



**PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN
NOMOR 29/BPMS-BNKP/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN NOMOR
04/BPMS-BNKP/2008 TENTANG JEMAAT**

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

- Menelaah : Firman Tuhan yang terdapat dalam: Kej. 1:26; 1Ptr. 2:9; 1Kor. 3:11; Why. 21:5; 1Kor. 14:39-40; Luk. 4:18; Mat. 28:19-20; 25:31-46; Ef. 4:1-16; Yoh. 21:15-21; Kis. 6:1-6.
- Menimbang : a. bahwa persidangan Majelis Sinode BNKP ke 61 tahun 2024 di Pekanbaru mengamanatkan untuk melakukan sinkronisasi dan revisi peraturan-peraturan di BNKP diantaranya perubahan peraturan BNKP Nomor: 04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat sehubungan dengan keberadaan utusan warga jemaat di Resort;
- b. bahwa peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat sebagai tindak lanjut Ketetapan Persidangan Majelis Sinode BNKP ke-54 tahun 2007 tentang Tata Gereja BNKP, serta Keputusan BPMS Nomor: 14/KEP.BPMS-BNKP/2013 tentang Peleburan Jemaat, terdapat ketidakjelasan dan kesimpangsiuran pasal-pasal tertentu dan kurang menjawab perkembangan kebutuhan pelayanan dan organisasi di Jemaat;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka peraturan BNKP Nomor: 04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat perlu disinkronkan, diubah dan disempurnakan.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Sinode BNKP Nomor: II/TAP.MS-BNKP/2007 Tentang Pengesahan dan Penetapan Tata Gereja Banua Niha Keriso Protestan;
2. Ketetapan Majelis Sinode BNKP Nomor: III/TAP.MS-BNKP/2020 Tentang Amandemen Tata Gereja Banua Niha Keriso Protestan Tahun 2007 Pasal 32 dan 33;
3. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 11/BPMS-BNKP/2012 Tentang Keanggotaan BNKP;

4. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 14/BPMS-BNKP/2014 Tentang Komisi di Jemaat;
5. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 08/BPMS-BNKP/2009 Tentang Badan Pengawas Penatalayanan;
6. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 16/BPMS-BNKP/2015 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan BNKP Nomor: 08/BPMS-BNKP/2009 Tentang Badan Pengawas Penatalayanan;
7. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 21/BPMS-BNKP/2019 Tentang Keuangan dan Harta Milik;
8. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 22/BPMS-BNKP/2019 Tentang Gaji Pelayan dan Pegawai di BNKP;
9. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 23/BPMS-BNKP/2019 Tentang Kode Etik Pendeta;
10. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 24/BPMS-BNKP/2020 Tentang Pelayan;
11. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 02/BPMS-BNKP/2021 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan BNKP Nomor 02/BPMS-BNKP/2007 Tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan;
12. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 03/BPMS-BNKP/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan BNKP Nomor: 10/BPMS-BNKP/2010 dan Nomor: 18/BPMS-BNKP/2016 Tentang Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan;
13. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 01/BPMS-BNKP/2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BNKP Nomor: 01/BPMS-BNKP/2007 Tentang Badan Pekerja Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan;
14. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 27/BPMS-BNKP/2024 Perubahan Pertama Atas Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor 23/BPMS-BNKP/2019 Tentang Kode Tentang Kode Etik Pendeta;
15. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 28/BPMS-BNKP/2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan BNKP Nomor: 03/BPMS-BNKP/2008 Tentang Resort;
16. Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP Nomor: 10/BPMS-BNKP/2008 Tentang Tata Urutan (Jenjang) Peraturan di BNKP;
17. Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP Nomor: 166/KEP/IV/2020 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi di Jemaat

Dalam Wilayah Pelayanan BNKP;

18. Keputusan BPHMS BNKP Nomor: 100/KEP-BPHMS/2022 tentang Satua Niha Keriso Seumur Hidup;

19. Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP Nomor: 02/KEP.BPMS-BNKP/2024 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) BNKP Nomor: 02/KEP.BPMS-BNKP/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Fungsi dan Tugas BPMS BNKP.

Memperhatikan : Pendapat dan saran Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP dalam persidangan tanggal 12 s.d. 14 Maret 2025.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN NOMOR: 04/BPMS-BNKP/2008 TENTANG JEMAAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Banua Niha Keriso Protestan, disingkat BNKP.
- (2) Tata Gereja adalah Tata Gereja BNKP.
- (3) Program Umum Pelayanan BNKP, disingkat PUPB adalah Program Umum Pelayanan BNKP.
- (4) Majelis Sinode adalah Majelis Sinode BNKP.
- (5) Persidangan Majelis Sinode adalah Sidang Majelis Sinode BNKP.
- (6) Ketetapan Majelis Sinode adalah Ketetapan Majelis Sinode BNKP.
- (7) Keputusan Majelis Sinode adalah Keputusan Majelis Sinode BNKP.
- (8) Persidangan BPMS adalah sidang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (9) Keputusan BPMS adalah Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (10) Badan Pekerja Majelis Sinode, disingkat BPMS adalah Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (11) Ketua BPMS adalah Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (12) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode, disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (13) Keputusan BPHMS adalah Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (14) Resort adalah Resort BNKP.
- (15) Majelis Resort adalah Majelis Resort BNKP.
- (16) Keputusan Majelis Resort adalah Keputusan Majelis Resort BNKP.
- (17) Badan Pekerja Majelis Resort, disingkat BPMR adalah Badan Pekerja Majelis Resort BNKP.
- (18) Keputusan BPMR adalah Keputusan Badan Pekerja Majelis Resort BNKP.
- (19) Jemaat adalah Jemaat BNKP.

- (20) Majelis Jemaat adalah Majelis Jemaat BNKP.
- (21) Keputusan Majelis Jemaat adalah Keputusan Majelis Jemaat BNKP.
- (22) Badan Pekerja Majelis Jemaat, disingkat BPMJ adalah Badan Pekerja Majelis Jemaat BNKP.
- (23) Keputusan BPMJ adalah Keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat BNKP.
- (24) Praeses adalah Praeses BNKP.
- (25) Pendeta adalah Pendeta BNKP.
- (26) Guru Jemaat disingkat Gr. Jem. adalah Guru Jemaat BNKP.
- (27) Satua Niha Keriso, disngkat SNK adalah Satua Niha Keriso BNKP.
- (28) Warga Gereja adalah anggota tetap BNKP.
- (29) Rapat Pendeta adalah Rapat Pendeta BNKP.
- (30) Badan Pengawas Penatalayanan di Jemaat disingkat BPPJ adalah Badan Pengawas Penatalayanan Jemaat BNKP.
- (31) Rencana Strategi Pelayanan, disingkat Renstra Pelayanan adalah Rencana Strategi Pelayanan Jemaat BNKP.
- (32) Program Kerja Tahunan Jemaat, disingkat PKTJ adalah Program Kerja Tahunan Jemaat BNKP.
- (33) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Jemaat, disingkat R-APBJ adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Jemaat BNKP.
- (34) Anggaran Pendapatan dan Belanja Jemaat, disingkat APBJ adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Jemaat BNKP.
- (35) Konsultan adalah seseorang yang menjadi narasumber karena keahlian atau fungsinya di bidang tertentu yang ada hubungannya dengan agenda persidangan Majelis Jemaat.
- (36) Peninjau adalah seseorang yang diundang untuk menghadiri dan mengikuti suatu persidangan Majelis Jemaat.
- (37) Utusan Warga di Resort adalah utusan warga dari setiap jemaat yang telah menjadi anggota Majelis Resort.

Pasal 2

- (1) Banua Niha Keriso Protestan sebagai gereja, dimana Yesus Kristus sebagai Kepala, Raja dan Juruselamat.
- (2) BNKP sebagai gereja, taat kepada Yesus Kristus dan berkewajiban mengatur lembaga dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas panggilan.
- (3) Keseluruhan wilayah pelayanan BNKP sebagai suatu Sinode merupakan suatu kesatuan wilayah pelayanan gerejawi.
- (4) Wilayah pelayanan BNKP terdiri dari wilayah pelayanan Jemaat, Resort dan Sinode.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN PEMBENTUKAN JEMAAT

Pasal 3

Kedudukan Jemaat

- (1) Jemaat adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus.
- (2) Jemaat adalah wujud kesatuan BNKP yang hadir untuk menjalankan misinya di tempat tertentu dan merupakan persekutuan dari keseluruhan anggota BNKP di tempat itu.

Pasal 4

Fungsi Suatu Jemaat

Jemaat berfungsi sebagai wadah untuk mewujudkan tri-tugas panggilan gereja kepada seluruh warga BNKP dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Program Umum Pelayanan BNKP.

Pasal 5

Tugas Suatu Jemaat

- (1) Memberitakan Injil, menghayati dan mengamalkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Mempersiapkan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan peribadatan jemaat.
- (3) Memberdayakan seluruh anggota jemaat serta kelompok/lingkungan pelayanan dalam jemaat sebagai pelaku pembangunan jemaat untuk memanfaatkan karunia yang ada pada setiap anggota demi pengembangan jemaat.
- (4) Mewujudkan pembinaan kepemimpinan dan pelayanan yang efektif demi pengembangan jemaat.
- (5) Mewujudkan pelayanan yang holistik kepada seluruh anggota jemaat dan masyarakat.

Pasal 6

Syarat-syarat Pelembagaan Suatu Persekutuan Orang Percaya Menjadi Jemaat

- (1) Terdapat sekurang-kurangnya 250 orang anggota jemaat dan/atau 60 kepala keluarga.
- (2) Memiliki tempat kebaktian yang menetap.
- (3) Mampu menatalayan diri sendiri berdasarkan potensi yang ada pada anggota-anggotanya.
- (4) Mampu membiayai program pelayanan jemaat dan memenuhi tanggung jawab penatalayanan di Resort dan Sinode.

Pasal 7

Syarat-syarat Pelembagaan Suatu Persekutuan Orang Percaya Menjadi Jemaat Persiapan

- (1) Terdapat sekurang-kurangnya 150 orang anggota jemaat dan/atau 30 kepala keluarga.
- (2) Mempunyai tempat kebaktian yang menetap.
- (3) Dapat menyelenggarakan kebaktian minggu, hari-hari besar gerejawi dan kegiatan-kegiatan lain secara teratur dalam bidang kesaksian dan persekutuan.
- (4) Mampu membiayai program pelayanan jemaat persiapan dan turut bertanggung jawab dalam penatalayanan di Resort dan Sinode.

Pasal 8
**Syarat-syarat Pelembagaan Suatu Persekutuan Orang Percaya Menjadi
Pos Pelayanan**

- (1) Terdapat sekurang-kurangnya 50 orang anggota jemaat dan/atau 10 kepala keluarga.
- (2) Mempunyai tempat pelaksanaan kebaktian.
- (3) Dapat menyelenggarakan kebaktian secara teratur setidaknya-tidaknya sekali seminggu.
- (4) Pos Pelayanan yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pada pasal ini tetap menjadi binaan suatu Jemaat.
- (5) Apabila tempat suatu pos pelayanan jauh dari salah satu jemaat yang dapat menjadi jemaat pembinanya, dan/atau pos pelayanan tersebut berada dalam kondisi tertentu, maka tanggungjawab mendampingi dan membina berada pada Resort.
- (6) Dalam rangka kepentingan administrasi suatu pos pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini, Resort dapat menghunjuk salah satu Jemaat di wilayah Resort tersebut sebagai jemaat pembina sementara, sampai adanya jemaat pembina yang menetap ataupun pos pelayanan tersebut dapat dilembagakan menjadi sebuah jemaat setelah memenuhi syarat.

Pasal 9
Mekanisme Pembentukan

- (1) Jemaat, Jemaat Persiapan dan Pos Pelayanan Jemaat dibentuk dengan Keputusan BPHMS, atas usul BPMR, berdasarkan permohonan BPMJ.
- (2) Dalam keadaan tertentu dapat dipertimbangkan pembentukan Jemaat, Jemaat Persiapan dan Pos Pelayanan Jemaat di luar ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) pasal ini yang mekanisme pembentukannya melalui keputusan BPMS BNKP.

Pasal 10
Peleburan atau penggabungan

- (1) Dalam keadaan tertentu suatu Jemaat atau Jemaat Persiapan atau Pos Pelayanan dapat dilebur atau digabungkan.
- (2) Peleburan suatu Jemaat atau Jemaat Persiapan atau Pos Pelayanan dapat dilakukan dengan alasan:
 - a. anggota jemaat semakin berkurang hingga tidak mampu menyelenggarakan kebaktian secara teratur setidaknya-tidaknya sekali seminggu; atau
 - b. anggota jemaat secara keseluruhan telah pindah ke organisasi gereja lain atau karena alasan tertentu secara sepihak keluar dari BNKP.
- (3) Peleburan atau penggabungan suatu Jemaat atau Jemaat Persiapan atau Pos Pelayanan dalam wilayah suatu Resort dilakukan dengan suatu surat Keputusan BPHMS atas usul BPMR, setelah mendapat persetujuan BPMS.
- (4) Warga jemaat BNKP yang masih bertempat tinggal di sekitar lokasi gedung gereja atau tempat kebaktian akan digabungkan ke salah satu Jemaat, atau Jemaat Persiapan, atau Pos Pelayanan terdekat yang difasilitasi oleh BPMR atau jemaat terkait.

- (5) Surat kepemilikan tanah tapak bangunan gedung gereja dan tapak tanah sarana pelayanan lainnya diserahkan di Kantor Sinode BNKP untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Segala harta milik dan keuangan BNKP dalam hal terjadinya peleburan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dipercayakan kepada BPMR untuk dipelihara dan dimanfaatkan guna mendukung pelayanan di Resort yang bersangkutan.
- (7) Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan peleburan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dibuat dalam suatu berita acara oleh BPMR dan disampaikan kepada BPHMS.

Pasal 11
Nama dan Merek

- (1) Sebuah Jemaat, Jemaat Persiapan dan Pos Pelayanan Jemaat, dapat diberi nama dengan mengikuti format seperti berikut:
 - a. Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), Resort, Jemaat;
 - b. Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), Resort Jemaat Persiapan; dan
 - c. Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), Resort Jemaat Pos Pelayanan.....
- (2) Nama sebuah Jemaat, Jemaat Persiapan dan Pos Pelayanan Jemaat diletakkan pada Papan Merek dan Kop Surat.
- (3) Contoh Papan Merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah:
 - a. Papan Merek atau Kop Surat Jemaat:

120 cm



BANUA NIHA KERISO PROTESTAN

(B N K P)

RESORT

JEMAAT

NIG :.....

Alamat:

80 cm

- b. Papan Merek atau Kop Surat Jemaat Persiapan:

100 cm



BANUA NIHA KERISO PROTESTAN

(B N K P)

RESORT

JEMAAT PERSIAPAN

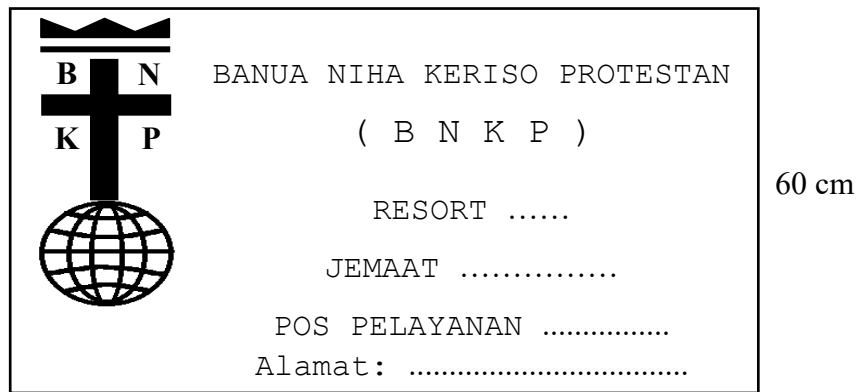
NIG :.....

Alamat:

70 cm

c. Papan Merek atau Kop Surat Pos Pelayanan:

90 cm



- (4) Ukuran Papan Merek sebagaimana contoh dalam ayat (3) pasal ini adalah:
- ukuran Papan Merek Jemaat : panjang 120 cm dan 80 cm lebar;
 - ukuran Papan Merek Jemaat Persiapan : panjang 100 cm dan lebar 70 cm; dan
 - ukuran Papan Merek Pos Pelayanan Jemaat : panjang 90 cm dan lebar 60 cm.
- (5) Warna dasar Papan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah putih dan warna huruf adalah hitam.

BAB III PELAYANAN DAN KEPEMIMPINAN

Pasal 12

Penanggung jawab Pelayanan

Penanggung jawab pelayanan di Jemaat adalah Pendeta Jemaat atau Guru Jemaat.

Pasal 13

Kepemimpinan Dalam Jemaat

- (1) Jemaat dipimpin oleh Majelis Jemaat.
- (2) Majelis Jemaat terdiri dari Pendeta Jemaat/Guru Jemaat, Pendeta Fungsional, seluruh Satua Niha Keriso dan seluruh Ketua Komisi.
- (3) Susunan Majelis Jemaat terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota.
- (4) Majelis Jemaat dipimpin oleh seorang Ketua Majelis Jemaat dan seorang Sekretaris Majelis Jemaat.
- (5) Ketua Majelis Jemaat yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini, adalah Pendeta Jemaat atau Guru Jemaat.
- (6) Sekretaris Majelis Jemaat dipilih dari antara anggota Majelis Jemaat, bukan Pendeta/Guru Jemaat.
- (7) Tata cara penentuan anggota Majelis Jemaat pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan BPHMS.
- (8) Masa pelayanan Majelis Jemaat adalah 1 (satu) periode, 5 (lima) tahun.
- (9) Seseorang hanya dapat menjadi anggota Majelis Jemaat selama 2 (dua) periode berturut-turut.

Pasal 14

Pengangkatan dan Pemberhentian Majelis Jemaat

- (1) Anggota Majelis Jemaat diangkat dan diberhentikan oleh BPMR atas usul BPMJ setelah ada persetujuan dari BPHMS.
- (2) Setelah BPMR menerbitkan Surat Keputusan, Majelis Jemaat segera mengadakan sidang untuk memilih BPMJ.
- (3) Dalam keadaan belum terbentuk Majelis Jemaat dan BPMJ, anggota Majelis Jemaat diangkat oleh BPMR atas usul Ketua Majelis Jemaat, setelah ada persetujuan dari BPHMS.

Pasal 15

Badan Pengawas Penatalayanan di Jemaat

- (1) Dalam mengawasi pelaksanaan tugas penatalayanan keuangan dan harta milik BNKP di Jemaat, Majelis Jemaat membentuk Badan Pengawas Penatalayanan Jemaat yang disingkat dengan BPPJ.
- (2) Ketentuan tentang BPPJ diatur dalam suatu peraturan tentang Badan Pengawas Penatalayan di BNKP.

Pasal 16

Peran dan Tugas Ketua Majelis Jemaat

- (1) Mengkoordinir, mengadakan dan memimpin sidang Majelis Jemaat setidaknya-tidaknya sekali dalam dua bulan.
- (2) Menentukan dan merencanakan agenda-agenda persidangan Majelis Jemaat.
- (3) Mengawasi dan mengingatkan terus BPMJ agar konsisten dalam melaksanakan keputusan-keputusan Majelis Jemaat.

Pasal 17

Peran dan Tugas Majelis Jemaat

- (1) Merumuskan dan menetapkan langkah-langkah implementasi visi dan misi BNKP yang telah ditetapkan dalam Persidangan Majelis Sinode.
- (2) Menetapkan Rencana Strategi (Renstra) Pelayanan Jemaat, Program Kerja Tahunan Jemaat (PKTJ) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Jemaat (APBJ).
- (3) Merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) Pelayanan Jemaat, Program Kerja Tahunan Jemaat dengan mengacu pada visi dan misi pelayanan jemaat.
- (4) Membentuk dan memberdayakan lingkungan pelayanan, komisi-komisi dan pos pelayanan dalam jemaat untuk meningkatkan kehidupan persekutuan dan karya jemaat.
- (5) Menjabarkan pelaksanaan program Resort dan Sinodal.
- (6) Menetapkan langkah-langkah pemilihan SNK, anggota Majelis Jemaat, dan BPMJ dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (7) Menetapkan langkah-langkah penyelesaian masalah-masalah jemaat.
- (8) Membahas dan menerima laporan pertanggungjawaban BPMJ.

- (9) Memperhatikan, mengawasi dan memelihara ajaran (doktrin) BNKP serta memampukan anggota jemaat untuk melaksanakannya.
- (10) Membahas dan menetapkan penerapan tertib penggembalaan kepada anggota jemaat yang berlaku di BNKP.
- (11) Membahas dan menerima laporan hasil pemeriksaan BPPJ.
- (12) Menjabarkan pelaksanaan peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan di tingkat Resort dan Sinodal.

Pasal 18

Susunan dan Kedudukan Badan Pekerja Majelis Jemaat

- (1) BPMJ merupakan pelaksana tugas sehari-hari dari Majelis Jemaat.
- (2) BPMJ terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota, 1 orang;
 - b. sekretaris merangkap anggota, 1 orang;
 - c. bendahara merangkap anggota, 1 orang; dan
 - d. anggota, 4 orang yaitu Pendeta Jemaat atau Guru Jemaat: 1 orang, unsur Satua Niha Keriso: 2 orang dan utusan Ketua Komisi: 1 orang.
- (3) Tata cara pemilihan anggota BPMJ pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dalam keputusan BPHMS.
- (4) Anggota BPMJ diangkat dan diberhentikan oleh BPMR atas usul BPMJ, setelah ada persetujuan BPHMS dan dilantik bersamaan dengan pelantikan Majelis Jemaat dalam kebaktian minggu di Jemaat oleh Praeses.
- (5) BPMJ dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris.
- (6) Ketua BPMJ dipilih oleh dan dari anggota Majelis Jemaat bukan pendeta/Guru Jemaat dan Sekretaris BPMJ adalah *ex-officio* Sekretaris Majelis Jemaat.
- (7) Bendahara Jemaat dipilih oleh dan dari anggota Majelis Jemaat bukan Pendeta/Guru Jemaat, untuk menyelenggarakan fungsi administrasi keuangan dan penatalayanan.
- (8) Masa kerja BPMJ adalah 1 (satu) periode, 5 (lima) tahun.
- (9) Seseorang hanya dapat menjadi anggota BPMJ selama 2 (dua) periode berturut-turut.
- (10) Struktur organisasi dan tata kerja sekretariat kantor jemaat diatur lebih lanjut dengan keputusan BPHMS.

Pasal 19

Tugas dan Tanggung Jawab Badan Pekerja Majelis Jemaat

- (1) Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Program Kerja Tahunan Jemaat berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) Pelayanan Jemaat yang telah ditetapkan dalam sidang Majelis Jemaat.
- (2) Melaksanakan kepemimpinan sehari-hari dalam jemaat dan bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat.

- (3) Menyusun Rencana Strategi (Renstra) Pelayanan Jemaat, Rancangan Program Kerja Tahunan Jemaat (PKTJ) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Jemaat (R-APBJ) untuk ditetapkan oleh Majelis Jemaat dan disampaikan kepada BPMR untuk mendapat pengesahan.
- (4) Melaksanakan fungsi anggaran berdasarkan APBJ yang telah ditetapkan oleh Majelis Jemaat.
- (5) Menyiapkan laporan pertanggungjawaban dalam sidang Majelis Jemaat.
- (6) Memotivasi para Satua Niha Keriso menghadiri sidang Majelis Jemaat, rapat-rapat komisi dan kepanitiaan.
- (7) Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada pengurus Komisi dan Panitia dalam melaksanakan program pelayanan.
- (8) Memfasilitasi pelaksanaan sidang Majelis Jemaat.
- (9) Menindaklanjuti keputusan Majelis Jemaat berkaitan dengan penerapan peraturan, penjemaatan konfesi, penjabaran program resort/sinodal, dan hasil pengawasan dan penatalayan BPPJ.
- (10) Melaksanakan rapat rutin BPMJ sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai kebutuhan.
- (11) Melaksanakan rapat konsultasi dengan Ketua Majelis Jemaat.
- (12) Melaksanakan rapat koordinasi guna penyelasaran pelaksanaan pelayanan bersama SNK lingkungan, Pengurus Komisi dan Panitia atau dengan pihak lainnya.

Pasal 20

Fungsi Keanggotaan Pendeta Jemaat atau Guru Jemaat dalam BPMJ

- (1) Melaksanakan fungsi penggembalaan.
- (2) Memastikan Rencana Strategi (Renstra) Pelayanan Jemaat dan draft Program Kerja Tahunan Jemaat serta R-APBJ sesuai dengan pedoman yang berlaku di BNKP.
- (3) Memotivasi Satua Niha Keriso dan Pengurus Komisi melaksanakan pelayanan.
- (4) Bertanggung jawab membuat rancangan operasional program pelayanan yang telah diputuskan oleh Majelis Jemaat untuk dibahas dalam rapat BPMJ.
- (5) Menyiapkan data dan informasi dalam hal penyusunan jadwal pelayanan.
- (6) Khusus Pendeta Jemaat bertugas menyelaraskan tugas pelayanan bersama Pendeta Fungsional.

Pasal 21

Persidangan

- (1) Persidangan Majelis Jemaat adalah wadah yang berwewenang di jemaat untuk mengambil keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak bertentangan dengan keputusan yang lebih tinggi di atasnya menurut tata urutan (jenjang) peraturan atau keputusan di BNKP.
- (3) Peserta persidangan Majelis Jemaat terdiri dari:
 - a. anggota Majelis Jemaat; dan

b. utusan warga jemaat di Resort.

- (4) Utusan warga jemaat di Resort sebagai peserta persidangan Majelis Jemaat mempunyai hak bicara dalam pengambilan keputusan tetapi tidak mempunyai hak suara memilih dan dipilih menjadi BPMJ atau BPPJ.
- (5) Persidangan Majelis Jemaat dapat dihadiri oleh seseorang yang diundang sebagai konsultan atau peninjau.
- (6) Persidangan Majelis Jemaat dapat dihadiri oleh utusan BPMR sebagai konsultan.
- (7) Persidangan Majelis Jemaat dilaksanakan setidak-tidaknya sekali dalam dua bulan.
- (8) Persidangan Majelis Jemaat dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat.
- (9) Dalam hal Ketua Majelis Jemaat berhalangan, persidangan dapat dipimpin oleh Sekretaris Majelis Jemaat atau salah seorang dari anggota Majelis Jemaat.
- (10) Persidangan Majelis Jemaat sah dilaksanakan apabila dihadiri setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta persidangan Majelis Jemaat.
- (11) Rumusan hasil keputusan persidangan Majelis Jemaat disampaikan kepada peserta persidangan paling lambat 2 minggu setelah selesai sidang oleh BPMJ.
- (12) Tata Tertib Persidangan Majelis Jemaat diatur dalam suatu Surat Keputusan BPHMS.

Pasal 22 **Rapat-rapat**

- (1) Rapat rutin yakni suatu pertemuan yang dilaksanakan oleh BPMJ atau Komisi untuk membahas hal-hal menyangkut pelaksanaan program pelayanan.
- (2) Rapat konsultasi yakni suatu pertemuan yang dilaksanakan oleh BPMJ dengan Ketua Majelis Jemaat untuk membahas hal-hal menyangkut pelaksanaan hasil keputusan Sidang Majelis Jemaat.
- (3) Rapat koordinasi yakni suatu pertemuan yang dilaksanakan oleh BPMJ bersama SNK lingkungan atau pengurus Komisi atau kepanitiaan dalam rangka membahas teknis pelaksanaan pelayanan.
- (4) Rapat panitia/tim yakni suatu pertemuan yang dilaksanakan oleh kepanitiaan/tim yang dihadiri oleh BPMJ untuk membahas dan menetapkan suatu kegiatan.

Pasal 23 **Keikutsertaan Pendeta Fungsional Dalam Rapat**

- (1) Dalam rangka menyelaraskan fungsi dan tugas pelayanan, Pendeta Fungsional wajib menghadiri dan mengikuti rapat yang dilaksanakan oleh BPMJ.
- (2) Pendeta Fungsional dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.

Pasal 24 **Keuangan Jemaat**

Keuangan Jemaat diatur dalam peraturan BNKP tentang Keuangan dan Harta Milik BNKP

BAB IV PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 25

Pengawasan dan Pemeriksaan BPPJ

- (1) BPPJ bertugas untuk mengawasi dan memeriksa penggunaan keuangan dan harta milik BNKP di Jemaat termasuk kepanitiaan atau tim yang dibentuk di tingkat Jemaat.
- (2) Hasil pengawasan dan pemeriksaan BPPJ disampaikan kepada Majelis Jemaat.
- (3) Mekanisme pengawasan dan pemeriksaan BPPJ diatur dalam suatu peraturan di BNKP.

Pasal 26

Informasi Pelayanan dan Laporan Pertanggungjawaban

- (1) Pendeta Jemaat atau Guru Jemaat wajib menyampaikan informasi tertulis tentang pelayanannya kepada Majelis Jemaat dalam setiap persidangan Majelis Jemaat, termasuk pelayanannya di Pos Pelayanan.
- (2) Informasi pelayanan yang dimaksud adalah berdasarkan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelayan sesuai peraturan di BNKP.
- (3) Bagi jemaat yang terdapat Pendeta Fungsional maka informasi pelayanannya disampaikan kepada Pendeta Jemaat dan menjadi satu kesatuan dengan informasi pelayanan Pendeta Jemaat.
- (4) BPMJ mempunyai kewajiban:
 - a. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelayanannya kepada Majelis Jemaat dalam setiap persidangan Majelis Jemaat;
 - b. menyusun laporan tahunan baik pelayanan maupun keuangan dan melaporkannya kepada BPMR setelah diterima oleh persidangan Majelis Jemaat;
 - c. laporan tahunan dimaksud sewaktu-waktu dapat diminta oleh BPHMS sesuai dengan kebutuhan; dan
 - d. laporan tahunan yang dimaksud pada huruf b dan c ayat ini sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, selanjutnya diatur dengan Keputusan BPHMS.

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan BNKP ini maka Peraturan BNKP Nomor 04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat dan Keputusan BPMS Nomor 14/KEP.BPMS-BNKP/2013 Tentang Peleburan Jemaat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

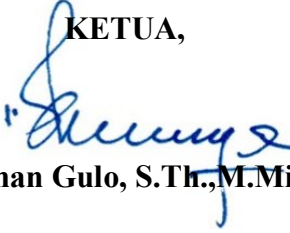
- (2) Peraturan ini disahkan dalam Persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP pada tanggal 16-18 Juli 2025 serta dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 18 Juli 2025

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,

SEKRETARIS,


Pdt. Oklisman Gulo, S.Th.,M.Min.,M.M.




Pdt. Ya'aman Zega, S.Th.,M.Min.